



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia | 12. Riyanti |
| 3. PT Cantika Puspa pesona | 13. Gusti Made Parwathi |
| 4. CV Bali Cantik | 14. Komang Ely Ariyawati |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa | 15. Ni Luh Dewi Pariani |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara | 16. Devi Vania Coslavita |
| 7. CV Sang Spa Legendaris | 17. Nyoman Trisia Dewi |
| 8. PT Bali Wellness Spa | 18. Anas Adrianto |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S | 20. I Made Setiawan |
| | 21. I Komang Nuraga |
| | 22. Iska Dinarristy |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 15.54 – 16.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mohammad Asyhadi
2. Susiana Hendro
3. Debra Maria Rumpesak
4. Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.54 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Bismilahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, siapa yang hadir? Tolong diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:35]

Mohon izin kami perkenalkan. Saya sendiri Mohammad Ahmadi selaku Kuasa dari Pemohon. Sebelah kiri saya kebetulan namanya mirip dengan Yang Mulia, Muhammad Hidayat Permana.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:53]

Kemudian di samping kanan kami, Bapak Mohammad Asyhadi selaku Pemohon II. Kemudian yang paling kanan, yang kami hormati, Ibu dr. Liana ... dr. Liany, mohon maaf.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Ibu dr. Liany, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:23]

Kemudian sebelah kiri, Ibu Debra. Kemudian yang paling kiri, Ibu Susiana. Jadi kami berenam.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Ada yang hadir secara online?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:43]

Sementara belum ada.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Oke, baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah, Pak Mohammad Ahmadi? Belum, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:53]

Belum.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Baik. Jadi perlu saya sampaikan serba ringkas begini, Pak Mohammad Ahmadi, Kuasa Hukum, sudah membaca PMK Nomor 2/2021?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [02:12]

Insya Allah sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Baik, kalau gitu sudah pernah membaca itu. Kita sekarang berpraktik menggunakan PMK itu, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [02:21]

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Selain Undang-Undang MK. Sidang yang pertama ini adalah Sidang Penerimaan Permohonan, ya, yang dilakukan secara lisan karena yang secara tertulis, kita bertiga sudah membaca dan malah sudah menelaah. Pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini nanti ada dua agenda, agenda yang pertama adalah Pemohon atau Kuasanya menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, pokok-pokoknya saja karena kita sudah baca. Oleh Mahkamah, Hakimnya itu sembilan, yang

ditugaskan untuk menerima Permohonan ini tiga orang. Di kanan saya Prof. Anwar Usman, di kiri saya Prof. Enny Nurbaningsih, dan saya sendiri Arief Hidayat. Kita akan mendengarkan penyampaian Permohonan secara lisan terlebih dahulu agenda yang pertama. Kemudian agenda yang kedua sesuai dengan undang-undang, kewajiban kita bertiga nanti akan menyampaikan masukan/saran dalam rangka untuk menyempurnakan Permohonan yang sudah dibuat oleh Pemohon atau Kuasanya.

Nah, kalau anu ... lebih baik nanti masukan-masukannya dicatat, tapi kalau bias ... tidak bisa mengikuti untuk mencatat secara lengkap persidangan ini direkam dengan baik di sini karena kita peradilan modern, maka ada dua rekaman, rekaman yang pertama adalah transkrip dari Risalah Sidang dan yang kedua adalah rekaman jalannya persidangan, dialog yang terjadi itu terekam dengan baik, nanti bisa diperoleh di Kepaniteraan untuk dalam rangka memperbaiki Permohonannya. Tapi memperbaiki Permohonan itu kita wajib memberikan masukan, tapi Pemohon atau Kuasanya bisa juga menggunakan masukan perbaikan ini atau bisa juga enggak usah diperbaiki, sudah ini saja juga boleh, itu terserah pada Pemohon, ya.

Baik, kita mulai. Silakan, Pak Mohammad Ahmadi, menyampaikan highlight dari Permohonan ini, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [04:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi yang pokok dalam Permohonan kami Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang Pokok Permohonan kami agar supaya spa itu dikeluarkan dari hiburan. Karena memang spa itu domainnya ada di bidang kesehatan. Itu, Yang Mulia. Untuk lebih detailnya kawan kami, kami persilakan untuk lebih rinci, tapi secara umum seperti itu. Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [06:13]

Baik. Terima kasih. Memohon izin, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Ya, silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [06:15]

Saya akan menyampaikan pokok-pokok. Baik. Pertama, yaitu sebagaimana disampaikan ini uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, utamanya pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), yang mana yang berbunyi, yaitu jenis jasa keseni ... jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi huruf l, yaitu diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa antara Pasal 58, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Terhadap Permohonan ini diajukan oleh kurang lebih 22 Pemohon yang mana Pemohon I, yaitu Perkumpulan Pengusaha Usada Tirta Indonesia yang dahulu bernama Asosiasi Spa Indonesia atau disingkat ASPI, di mana anggotanya kurang lebih sebanyak 300 orang. Pemohon ke II, yaitu Perkumpulan Terapis Spa Indonesia yang dahulu bernama asosiasi (...)

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

atau diringkas saja, Mas.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:34]

Ya. Oke, baik.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Jadi ini yang mengajukan Permohonan adalah organisasi (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:42]

Ya, organisasi ada dua.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

Ada dua. Terus yang lain?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:44]

Kemudian badan hukum, badan usaha, yaitu Pemohon III sampai Pemohon IX.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:49]

He em, terus ada perorangan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:50]

Perorangan, ya, perorangan dari Pemohon X sampai Pemohon XXII.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:55]

Oke.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:56]

Baik.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Silakan, diteruskan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [07:58]

Kemudian alasan konstitusional Para Pemohon, yaitu adanya hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga apabila hak tersebut dianggap oleh Para Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang, maka undang-undang tersebut layak untuk diuji. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian, mengenai kedudukan hukum Para Pemohon. Yang pertama, yaitu kualifikasi Pemohon I, yang dalam hal ini adalah Pemohon I dan II, yang dalam hal ini adalah perkumpulan, maka dia di dalam Pasal 56 ini karena anggotanya, yaitu pasal ... Pemohon I itu anggotanya adalah kumpulan pengusaha, dia masuk sebagai wajib pajak

PBJT tersebut. Sementara kalau di Pemohon ke-II, Organisasi Spa Terapis Indonesia, jadi dia masuknya tergabung dalam suatu usaha spa, dimana usaha tersebut juga merupakan wajib pajak. Dan Pemohon III sampai IX, para pengusaha spa yang otomatis dia langsung sebagai wajib pajak. Begitu pula dengan Pemohon X dan XXII kepentingan hukumnya, yaitu para pelaku usaha spa secara mandiri yang juga termasuk wajib pajak.

Kemudian kerugian konstitusional Para Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, yaitu satu, akibat penerapan Pasal 51 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), maka SPA itu dikelompokkan ke dalam kelompok diskotik, karaoke, klub malam, dan bar. Sehingga harus menanggung pajak barang dan jasa tertentu sebesar minimal 40% dan maksimal 75%. Yang mana hal tersebut mendapat perlakuan tidak adil. Karena di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k juga di ... disebutkan di situ ada usaha sejenis, yaitu panti pijat dan pijat refleksi, dia dibedakan kelompoknya dan hanya dikenakan tarif sebesar 10%, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1). Jadi di sini jelas ada perlakuan yang diskriminatif terhadap usaha spa.

Tadi sebagaimana disampaikan oleh rekan saya bahwa spa merupakan jasa pelayanan kesehatan, dimana di dalam pengaturan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 itu diatur tentang pelayanan spa, health spa, wellness spa, relaksasi, rejeponasi, repitalisasi terapi hidro, terapi aroma, termasuk pijat, itu semua secara teknis termasuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis kesehatan tradisional dan modern dengan menggunakan air. Jadi dalam hal ini jelas sekali Undang-Undang Kesehatan itu dan peraturan Menteri Kesehatan mengkategorikan spa atau hidroterapi itu termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan dan bukan termasuk kategori jasa hiburan, apalagi disamakan dengan diskotik karaoke, klub malam, dan bar, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l.

Bahwa pencantuman kategori mandi uap atau spa sebagai jenis hiburan yang disamakan dengan diskotik, klub malam, dan bar pada Pasal 55 ayat (1) tersebut juga tidak sejalan dan bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Utamanya pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya berusaha usaha seni, pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, dan serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata." Sedangkan kegiatan usaha spa bagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut pada bagian penjelasan ayat (1) pada huruf m disebutkan, "Yang dimaksud dengan usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan

makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.”

Jadi, pencantuman spa termasuk jasa seni dan hiburan pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) merupakan bentuk pelanggaran konstitusional bagi Para Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan atas persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I[sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa selama ini sebelum diberlakukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2022, usaha spa juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ... Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 42 ayat (2) yang dicabut dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ... 2022. Dimana di dalam pasal tersebut, usaha mandi uap sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j, usaha mandi uap dikelompokkan bersama dengan usaha panti pijat dan refleksi yang sama-sama bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional. Sedangkan diskotik dan klub malam, karaoke dikelompokkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan ... Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi selama ini, Para Pemohon selaku pelaku usaha mandi uap secara rutin membayar pajak daerah dan barang jasa tertentu dalam kelompok kesehatan. Sehingga dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tersebut jelas merugikan secara finansial karena otomatis akan menambah biaya PBJT sebesar 40% sampai 75%. Sehingga, setiap perawatan kesehatan spa otomatis akan menambah beban biaya yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah dalam ... dalam arti klien dari spa itu sendiri dan juga pada akhirnya akan dapat mematikan usaha spa karena terlalu banyak biaya yang dibebankan. Sehingga dengan ... dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan legal standing sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

Alasan Pokok Pemohonan, pada halnya seperti yang disampaikan tadi, namun kami menyampaikan sedikit bahwa secara tata bahasa, istilah pencantuman spa/mandi uap itu terdapat kekeliruan, karena apa? Mandi uap itu secara teknis tidak sama dengan spa. Mandi uap secara definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mandi dengan menguapi seluruh badan agar peredaran darah menjadi lancar untuk kesehatan yang dalam arti disebut mandi sauna, sedangkan spa adalah tempat menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan untuk pemeliharaan kesehatan, kecantikan, dan relaksasi. Jadi dalam hal ini terdapat kekeliruan apalagi dimasukkan ke dalam kelompok hiburan dan seni.

Dari sisi perpajakan, jadi perlu kami sampaikan selain secara teknis mengenai spa masuk kategori hiburan telah merugikan. Dari sisi

perpajakan, maka itu sebetulnya sudah diatur di dalam KBLI, yaitu mengenai klasifikasi baku lapangan usaha, yaitu dengan Nomor 96122 dengan aktivitas SPA (Sanitas Per Aquam). Kelompok ini mencakup usaha, wisata, pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memerlukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivasi di dalam perpajakan ini sebetulnya sudah diatur, sehingga dengan pencantuman spa masuk dalam kategori hiburan ini, maka itu menjadi tidak nyambung dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Sementara prinsip perpajakan, yaitu ada beberapa asas, asas equality, asas keseimbangan dengan kemampuan dan asas keadilan, kemudian asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Asas beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Nomor 4, asas ekonomi. Penentuan pajak harus tepat agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. Misalnya pajak pendapatan, PPN, pajak atas barang mewah, dan termasuk PBJT.

Asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum, tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diberlakukan yang sama pula.

Dari hal tersebut, jelaslah bahwasannya dalam pemungutan PBJT harus diterangkan penerapan asas-asas tersebut tanpa diskriminasi, dan berkeadilan, dan ekonomis, sehingga tidak mengurangi proses produksi para wajib pajak dalam keadaan yang sama.

Selain itu, Para Pemohon juga sebetulnya telah membayar pajak, yaitu PPN 11%, PPH, pajak ... PPH badan 25%, pajak penghasilan pribadi, pajak bumi dan bangunan, PB 1 10% atas penjualan restoran bila ada restoran, PPH karyawan. Selain pajak tersebut ada retribusi parkir dan lain-lain. Jadi dengan penambahan masuknya di dalam pemungutan pajak hiburan ini, maka akan menambah beban biaya daripada Para Pemohon, sehingga akan jelas merugikan secara keuangan Para Pemohon itu sendiri.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:27]

Ya, itu sudah semuanya, sudah kami mengerti, bisa diterima. Sekarang baca Petitumnya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [19:34]

Baik, kami akan sampaikan Petitum. Pertama yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materi Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan kata/frasa *mandi uap/spa* dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan kata/frasa *mandi uap/spa* dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan kata/frasa *mandi ... mandi uap/spa* dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) dihapuskan.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Baik, terima kasih.

Sebelum saya mohon Yang Mulia Prof. Anwar dan Prof. Enny untuk memberikan masukan, perlu saya meminta klarifikasi dulu. Ini yang memberi kuasa baru anu, ya, PT Cantika Puspa Pesona? Ada Surat Kuasa yang lain?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:41]

Surat Kuasanya sudah dikirimkan pada waktu itu.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:42]

Semuanya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:42]

Semuanya, jadi PT Cantika itu memang tersendiri dia, karena pada waktu itu beliau sedang ada di Singapura, jadi Surat Kuasanya sudah dibuat terlebih dahulu.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:53]

Oke.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:53]

Sementara yang lain itu satu Surat Kuasa, jadi ada dua, Yang Mulia, Surat Kuasanya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:58]

Oke, sudah, ya. Untuk yang PT Cantika memang ada dua Surat Kuasa, ya? Sendiri dan kemudian bersama-sama ini, ya?

Baik, yang kedua, saya minta klarifikasi, apakah yang memberi kuasa yang atas nama badan hukum ini, PT dan sebagainya, memang secara hukum diberi kewenangan untuk mewakili di dalam atau di luar pengadilan? Misalnya Pemohon I, ya ... Pemohon I, Bu Margaretha, ini memang bisa mewakili, anu (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [22:41]

Ya, bisa. Jadi, di dalam anggaran dasar sudah ada bahwa (...)

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:44]

Ada, ya? Itu nanti semua dijadikan bukti, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [22:46]

Ya, itu sebagai ketua umum.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]

Ya, untuk organisasi juga harus diwakili. Apakah yang mewakili itu memang secara hukum diperkenankan untuk ... untuk dan atas nama

PT-nya. Jadi, di sini Bu Margaretha, Pak Mohammad Asyhadi ini, Bu Wulan Maharani, ini kan semuanya atas nama badan hukum kan? Ini menurut badan hukumnya, kalau itu perkumpulan berarti ada AD/ART-nya. Siapa? Apakah hanya Bu Margaretha sendiri? Ataupun ada sekretarisnya? Atau ada bendaharannya? Itu semuanya harus lengkap, ya. Terus kalau yang perorangan memang sudah perorangan atas nama diri sendiri, memberi kuasa pada Kuasa Hukum dua orang ini.

Kemudian nomor enam, ini Direktur PT Bali, Dinawangi Agustini, apa bisa mewakili? Semuanya harus ada. Sesuai dengan anggaran dasar atau sesuai dengan akta pendiriannya bahwa itu bisa diwakili dalam ... di dalam atau di luar pengadilan, ya. Nanti dilengkapi, ya, itu dulu, ya. Supaya jelas, soalnya kalau enggak jelas, kita nanti bisa mengatakan dia tidak mempunyai kedudukan hukum, ya, supaya terhindar dari itu bahwa Mahkamah bisa memberikan para yang mewakili ini, badan anu ... punya legal standing itu harus jelas sekali kedudukan hukumnya, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [24:15]

Baik.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

Itu yang pertama.

Sekarang saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar dulu? Oh, Prof. Enny, dulu. Yang paling muda Prof. Enny, jadi perintah seniorinya ini, Prof. Enny dulu.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:30]

Baik, siap menjalankan perintah.

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Anwar. Dan kepada Para Pemohon, ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, nanti mohon dicermati, ya. Dicermati di sini. Pertama begini, ini terkait dengan perihal. Nah, perihalnya nanti diperbaiki, ya. Karena yang dimohonkan ini kan sebenarnya hanya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), ya. Ayat (2) itu yang terkait dengan besaran pajaknya itu, itu diperbaiki. Jadi ini permohonan pengujian norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang 1 dan seterusnya kan begitu, ya. Jadi hanya itu spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan nanti fontasinya diperbaiki lah, jangan terlalu kecil seperti ini, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [25:28]

Baik, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:29]

Untuk bagian halaman depan. Ini kan sebenarnya estetikanya bisa lebih ... lebih lebar lah gitu, ya, masih bisa.

Kemudian yang kedua, saya juga sama dengan Yang Mulia Pak Ketua Panel tadi. Bahwa penting sekali untuk ada kejelasan siapa sesungguhnya yang berhak mewakili badan hukum itu, ya. Di sini kan disebut pekerjaan swasta, mestinya langsung disebutkan saja. Sebagai pekerjaan ketua umum atau jabatan, ya, ketua umum dan seterusnya ASPI kan gitu. Nah ini nanti dijelaskan buktinya, bukti dari AD/ART-nya. Ini kan pasti ada nih dari notaris bahwa nanti pasal berapa yang menunjukkan bahwa itulah yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan, ya. Begitu juga dan seterusnya, ada direktur, ditulis saja direkturnya begitu, ya. Dengan bukti yang jelas, begitu, ya, nanti. Untuk yang berikutnya. Ini kebetulan Pemohonnya ada 22 Pemohon. Lah 22 Pemohon ini kan terbagi dua, ada yang berkaitan dengan badan hukum dan ada yang perseorangan. Yang badan hukum itu yang kemudian harus kualifikasinya jelas siapa yang memang sah mewakili dari badan hukum itu. Itu, ya, penegasan yang perlu ada nanti di sini, terutama bukti-buktinya yang perlu ada.

Kemudian, yang berikutnya, karena ada dua tadi nanti ini ada kaitan nanti dengan uraian Kedudukan Hukum, nanti saya bertahap saja, ya.

Yang berikutnya soal Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini karena ini baru pertama kali, ya, buat Kuasa Pemohon untuk beracara di MK. Tolong nanti dibuat secara hierarkis, rinci, sistematis, bahwa yang perlu ada itu adalah terkait dengan di mana letak kewenangan MK itu diberikan oleh konstitusi, yaitu Pasal 22 ... 24C, itu nanti disebutkan di situ. Dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, baru kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undangannya harus me-refer kepada undang-undang yang baru. Karena ini saya lihat ada undang-undang yang sudah almarhum dipakai, Undang-Undang 10/2004 itu kan sudah tidak berlaku lagi. Sudah diganti dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perubahan-perubahannya, ya, perubahan terakhirnya itu juga sudah ada, nanti dipakai yang terbaru ya. Jadi sampai perubahan terakhirnya itu. Jadi ini nanti yang di sini terkait dengan kewenangan Mahkamah diperbaiki, baru kemudian berikutnya diuraikan, tidak perlu disebutkan regulasi, ya. Bahwa yang Anda mohonkan ini adalah pengujian objeknya tadi adalah tadi, Pasal 55

ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Saudara sudah masukkan di sini Pasal 55 bunyinya apa, Pasal 58 apa, itu bagus itu. Supaya kita langsung fokus, oh, ternyata ini. Jadi, dari awal sudah kelihatan di situ, ya.

Kemudian, sebutkan terkait dengan batu ujinya, ini kan ada menyebutkan Pasal 28H ayat (1), bukan angka, ya, ayat (1), dan satu lagi ada yang ketinggalan, 28D ayat (1) juga, ini ketinggalan di sini, ya. Harus konsisten itu dari depannya, itu kan batu uji yang digunakan.

Kemudian yang bagian ini, halaman 9, paragraf kedua dari bawah itu, enggak perlu ada itu. Tidak perlu Anda nyebutkan bahwa MK berwenang terkait dengan undang-undang yang telah ada setelah perubahan, itu enggak ada itu, sudah diputuskan oleh MK, itu dibuang, ya. *Sehingga dan seterusnya* itu dibuang. Langsung kesimpulan setelah itu, ya. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, ya. Karena sudah jelas yang dimohonkan itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu yang nanti yang perlu dicek dan konsistensi yang perlu.

Kemudian yang berikutnya, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini karena dibagi dua, ya, itu kemudian ada pembelahan. Satu yang badan hukum, yang satunya perseorangan. Kualifikasinya kan ada satu badan hukum, ada perseorangan. Kualifikasi badan hukum itu harus jelas nanti di sini. Kualifikasinya badan hukum, siapa yang berhak mewakili dan seterusnya, itu dibuat rinci, khususnya yang badan hukum. Setelah itu, baru diuraikan apa sesungguhnya alasan atau syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu. Itu kan pasti berbeda antara yang kualifikasinya badan hukum dengan perseorangan. Beda itu, ya. Pasti yang pekerja ... yang bekerja sama yang pemilik spa kan beda itu kerugian hak konstitusionalnya. Itu Anda uraikan sesuai dengan syarat kerugian hak konstitusional yang sudah dikutip di sini. Di halaman 12 sudah dikutip itu. Dari yurisprudensi Anda kutip, ya. Setelah itu Anda uraikan, setelah menguraikan kualifikasi dari halaman 10 ini Anda sudah uraikan, setelah itu baru Anda uraikan kembali lima syarat ini, ya. Lima syarat yang ada di halaman 12 itu, khusus untuk badan hukum dan kemudian yang satu lagi khusus untuk perseorangan. Kalau perseorangan mungkin dia tidak dapat ... apa namanya ... penghasilannya berkurang atau tidak dibayar dan seterusnya, Anda uraikan. Yang paham kan pasti Anda, apa yang menjadi anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu. Anggapan, ya, kerugian hak konstitusional itu, itu yang Anda uraikan nanti satu persatu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini cukup panjang nanti uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional itu, ya. Yang berikutnya di bagian Alasan-Alasan atau Posita, Alasan-Alasan Pokok Permohonan atau Positanya ini. Di Posita ini sebaiknya jangan sekadar merujuk pada undang-undang yang sudah kedaluwarsa atau sudah almarhum, gitu, ya. Ini Undang-Undang 36/2009 itu sudah dicabut itu, sudah tidak berlaku

lagi. Ada beberapa di sini yang sudah Anda munculkan. Sekadar sebagai informasi runtutan peristiwanya boleh, hanya sekadar pintu masuknya saja. Setelah itu, baru Anda uraikan berdasarkan kondisi undang-undang yang existing sekarang ini yang berlaku, ya. Anda teruskan di situ, ya. Jadi, tidak dipakai lagi yang sudah ... apa namanya ... sudah tidak berlaku lagi ini. Uraian yang paling pokok di bagian Posita itu adalah Saudara menjelaskan, ya. Karena ini sepanjang yang saya ketahui belum pernah ada yang mengajukan permohonan mengenai hal ini, sehingga Saudara nanti harus menguraikan terkait dengan pertentangannya. Pertentangannya antara norma Pasal 55 ayat (1) huruf l tadi, khususnya frasa *mandi uap dan spa*. Kan itu yang Anda minta, ya? Ditambahkan nanti frasa *mandi uap dan spa* dari Pasal 55 ayat (1) huruf l. Enggak semuanya. Hanya khusus frasa itu yang Anda minta kan? Itu saja yang Anda kemudian tekankan. Bahwa ini menurut anggapan Saudara itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Ini harus Anda uraikan ini pertentangannya itu karena Anda datang ke MK tidak membawa kasus konkret, tetapi Anda minta untuk diuji. Ketika Anda minta diuji Anda harus bisa menjelaskan pertentangannya itu apa dengan Pasal 28D, apa pertentangannya dengan Pasal 28H ayat (1), khusus terkait dengan pelayanan kesehatan. Uraian-uraian itu harus nampak di dalam Posita. Anda boleh menguatkan terkait dengan dalil pertentangan yang Anda sebutkan tadi itu, Anda boleh menguatkan dengan misalnya teorinya, doktrin yang terkait dengan hal itu. Kalau misalnya sering juga kami nasihatkan bahwa kalau ada perbandingan dengan negara lain bagaimana memperlakukan mandi uap atau spa itu, itu boleh Anda tambahkan lebih bagus untuk menunjukkan bahwa di sini lho letak persoalan pertentangannya itu, ya. Jadi dia bisa kemudian terkonstruksi dengan baik soal pertentangan antara norma yang Anda mohonkan pengujian itu dengan konstitusi. Termasuk nanti yang Pasal 58 ayat (2) khusus besaran pajaknya itu, itu juga Anda harus uraikan.

Kalau dulu Anda katakan bahwa ini termasuk bagian dari ... apa namanya ... yang tidak dikaitkan dengan hiburan, tetapi dia dikaitkan pada waktu yang lalu menjadi 10% itu Anda uraikan, dulunya 10% kenapa ini kemudian menjadi minimal 40% dan kemudian paling tinggi 75%, ya. Itu Anda coba uraikan di situ, ya, sehingga menurut Anda ini bertentangan dengan pasal yang Anda jadikan batu ujinya dari Undang-Undang Dasar, ya. Itu tolong nanti menjadi hal yang sangat penting lho, ya. Jadi tidak cerita soal apa namanya ... spa-nya saja, tetapi yang Anda ceritakan itu pertentangan normanya itu. Jadi yang tadi spa-nya begini, begini, Anda jadikan pintu masuknya saja untuk menjelaskan di awal baru Anda bergulat dengan rumusan-rumusan bahwa ini lho pertentangannya begitu. Anda bangun argumentasi yang kuat nanti di situ, supaya kami bisa teryakini bahwa ada persoalan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian itu.

Nah, ini Anda jangan munculkan di sini. Ini dari halaman 33 dan seterusnya Anda uraikan Undang-Undang 10/2004 ini, tidak perlu lagi dimunculkan di sini karena sudah tidak berlaku lagi, ya. Silakan nanti diperbaiki yang itu, baru kemudian Anda usah dimunculkan juga di sini soal asas-asas yang memang tidak relevan. Ini kan soal terkait dengan pertentangan dari norma kedua itu dengan Undang-Undang Dasar, ya. Silakan Anda pilih yang relevan mana yang tidak, Anda usah semuanya Anda kutap-kutip di situ, ya, dari undang-undang ... ini kan Anda kutip dari undang-undang yang sudah tidak ada lagi. Ya, memang ada di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan nanti dilihatlah yang relevan di situ, supaya lebih meyakinkan.

Kemudian di bagian Petitem, ini kan tadi ditanya ini, sudah baca belum PMK? "Oh, sudah," jawabannya, begitu. Tapi kalau rabaan saya bacaannya mungkin belum khatam kan begitu, ya. Jadi, di sini perlu dikhatamkan nanti bacaannya, Pak, ya. Pertama, untuk Petitem enggak usah ditulis kata *menerima*, menerimanya sudah terima ini, bahkan sudah disampaikan pokok-pokok Permohonannya di persidangan, ya. Langsung saja, mengabulkan Permohonan Pemohon ... Para Pemohon secara keseluruhan. Digunakan nanti di Pasal 10, Pak, ada contoh ... apa namanya ... ada rumusan terkait dengan Pasal 10 PMK, ya. Atau dari contoh-contoh yang ada di laman MK juga ada, ya, gunakan itu.

Kemudian yang Petitem 2, 3, 4, ya, itu kontradiktif. Coba dipikirkan, minta pertama di Petitem angka 2, itu minta disikat habis, ya, toh? Bertentangan. Nomor 3 itu digabung saja, tidak memiliki kekuatan apa ... mengikat ... kekuatan hukum mengikat, itu digabung. Sekarang sudah digabung itu. Anda minta disikat habis. Digabung saja dengan yang tidak memiliki kekuatan mengikat itu, ya. Bertentangan dengan tidak memiliki kekuatan mengikat digabung. Nanti lihat, kelaziman merumuskannya ada di dalam PMK dan contohnya ada di laman MK, ya.

Kemudian yang angka 4, itu juga kontradiktif juga. Sudah minta dinyatakan bertentangan, tidak memiliki kekuatan, minta dihapus lagi, ya, toh? Ya, sudah. Jadi, mana yang mau dipakai ini? Jadi, Anda coba pikirkan, kalau memang Anda nyatakan bertentangan, apakah memang kemudian, ini frasanya saja yang Anda minta di sini. Bukan kata, tapi frasa. Frasa *mandi uap/spa* itu. Nah, ini yang kemudian Anda minta dihapus, Anda coba pikirkan. Pada waktu Undang-Undang 28/2009 kan juga ada pajaknya itu. Nah, bagaimana kemudian kalau tidak ada sama sekali, berarti tidak ada pajaknya di sini? Nah, Anda silakan pikirkan sendiri, bukan kami me-drive, ya, harus bagaimana Petitemnya. Silakan dipikirkan, setelah membangun tadi Positanya yang bagus, misalnya bisa dilakukan itu, baru Anda sampai ke Petitemnya, apa yang diminta, ya. Nah, itu saling berkaitan erat. Nah, di situlah Anda minta apa, silakan dipikirkan, rumusannya seperti apa, tetapi harus dipikirkan pula. Dulu saja ada, masa sekarang dihilangkan sama sekali. Nah, itu yang Anda perlu lihat, mungkin melihat kembali undang-undang yang terlebih

dahulu ada itu, ya. Jadi, ini dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai ada kontradiktif antar-Petitum, ya. Apakah Anda mintanya dimaknai atau apa, silakan. Kalau bisa jangan digabung jadi satu, dipecah-pecah, ya. Yang pertama 55 ayat (1) huruf l sendiri. Kemudian yang 58 ayat (2), ya, sendiri, karena Anda mintanya memang berbeda. Jadi dipisah-pisah, begitu, ya. Itu silakan dipertimbangkan, terkait dengan itu.

Kemudian yang angka 5 juga disesuaikan kalimatisasinya dengan PMK, ya, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, itu anunya ... yang sudah baku dalam PMK.

Kemudian angka 6 juga sudah baku itu dalam PMK. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu silakan, dikhatamkan nanti, Pak, ya, membacanya itu, ya. Jadi, seperti itu penutupnya enggak perlu ada, karena sistematikanya enggak ada penutup, ya. Sistematikanya itu mulai dari identitas sendiri, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, dan kemudian terakhir Petitum, ya. Penutupnya enggak perlu ada di situ, ya. Kalaupun mau ada gak usah dikasih Romawi sendiri, ya, terpisah saja.

Jadi itu dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, silakan kalau memang mau digunakan atau tidak itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon. Demikian saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:19]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar saya persilakan.

53. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia Prof. Enny, sudah cukup panjang lebar menyampaikan catatan terhadap Permohonan Para Pemohon, baik dari segi formal maupun materi Permohonannya. Saya hanya menambahkan sedikit saja, untuk Surat Kuasa tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel untuk memberi kuasa Wulan Maharani Tilaar, jadi, ya? Ini tanda tangannya enggak ada?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [41:12]

Itu terpisah, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:15]

Terpisah?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [41:15]

Ada sendiri dia.

57. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:16]

Oh tersendiri, ya, baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [41:17]

Ya, ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:17]

Nah, kemudian untuk materi tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Prof. Enny, cuma saya hanya meminta supaya dasar Permohonannya itu, alasan-alasannya itu dielaborasi lebih tajam lagi. Karena memang kalau dilihat dari substansi dasarnya ini karena adanya kenaikan pajak, karena dimasukkannya spa ini. Jadi ini ada kalau menurut Pasal 14 ayat (1) ini, yang dimaksud dengan usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, ya, kemudian terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Jadi kalau dilihat dari substansi pasal ini, jelas ini, ya, menurut Permohonan ini tidak bisa disamakan dengan jasa seni dan hiburan gitu, ya? Sehingga pengenaan tarif PBJT 40% sampai 75% jelas merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak adanya persamaan di muka hukum. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, sesuai dengan alasan Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jadi supaya dielaborasi, di mana letak bertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika dibandingkan dengan pajak sebelumnya? Jadi kalau dilihat dari besaran pajak ini, sehingga ini menunjukkan seolah-olah ini kasus konkret, tetapi ini bisa dijadikan pintu masuk. Jadi sekali lagi, supaya dielaborasi lebih jauh, lebih dalam lagi pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1). Jadi, tidak hanya sekadar membandingkan bahwa dengan diubahnya, apakah karena diubahnya menjadi jasa seni dan hiburan yang tadinya tidak masuk ke kelompok itu, sehingga pajaknya menjadi 40% sampai 75%?

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Sekarang dari saya, terakhir. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof. Anwar Usman. Sekarang saya akan juga menyampaikan beberapa yang menyangkut dan memang ada kaitannya dengan yang sudah disampaikan. Untuk hal itu tadi kan Prof. Enny sudah menyampaikan, ini Pemohon itu hanya menguji Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), itu kan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [45:07]

Ya, betul.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Kalau Anda menulis halnya seperti ini, seolah-olah yang diujikan itu seluruh Undang-Undang 1/2022, sehingga harus ditulis pasalnya, ya. Karena kalau ini berarti ini seluruh undang-undang yang mau diujikan, itu, ya. Harus Anda mengerti. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Langsung saya ke Petitum dulu. Saya baca Pasal 55 ayat (1) huruf l, "Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa." Begitu juga yang Pasal 58, "Khusus tarif PBJT," dan seterusnya, "Dan mandi uap/spa." Anda itu hanya menginginkan yang dikecualikan itu, yang dibuang itu kan mandi uap dan spa, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [46:17]

Ya, betul.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Dua-duanya itu, kan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [46:19]

Ya.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:20]

Kalau begitu, berarti nanti rumusan Petitemnya bisa begini, tapi silakan Anda pikir lagi, tapi saya memberi masukan begini. Sepanjang tidak dimaknai, tidak termasuk dan mandi uap atau spa. Tadi kalau Prof. Enny mengkritik, ini kalau begini sesuai Petitem Anda, seolah-olah semuanya nanti hilang. Tapi yang diinginkan kan *dan mandi uap/spa* itu saja, kan ya? Ini dikenakan pajak yang lain, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [46:59]

Ya.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]

Nah, itu. Berarti ini dikecualikan dari Pasal 55 ini dan Pasal 58. Itu nanti di Petitem sepanjang tidak dimaknai begini. Tidak termasuk dan mandi uap/ ... kalau hanya dicoret mandi uap dan spa, ada *dan-nya* juga enggak bisa nanti. Itu berarti setelah bar itu koma, *dan mandi uap* ini yang harus hilang, ya, kan? Yang diminta kan itu sebetulnya. Nah, itu supaya tidak dikenakan yang 40% dan 75%, ya. Paling rendah 40%, paling tinggi 75%. Ya, itu harus dibuang juga, *dan mandi uap/spa*. Itu Petitemnya. Jadi, depan dan belakang sudah.

Sekarang begini, tadi sudah disampaikan Prof. Enny dan Prof. Anwar. Pasal 55 dan Pasal 58 itu tadi di uji itu artinya diadu, dikontekstasikan berdasarkan teori peraturan perundangan, ya, bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, kalau peraturan yang di atasnya Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) itu mengatakan begini, lah pasal ini, itu bertentangan dengan itu. Nah, itu dikontekstasikan ... kontestasikan, diadu, bertentangannya di mana? Bertentangannya tidak memberikan perlakuan yang sama kan? Gitu. Ini beda, mandi uap/spa itu beda dengan diskotik, beda dengan karaoke, beda dengan klub malam, kan itu? Jadi kalau itu diperlakukan sama, berarti tidak adil, gitu. Kalau tidak adil itu tidak memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1). Jadi itu yang namanya pengujian undang-undang itu di situ itu. Ya, jadi jelas sekali apa yang harus Anda lakukan.

Terus kemudian dalam rangka mendukung itu, itu bisa ada dukungan teoritik, ada dukungan asas, ada dukungan apa ... ya, secara filosofis. Tadi Prof. Enny sudah mengungkapkan juga ada dukungan benchmarking dengan negara lain. Nah, kira-kira, ya, saya melihat misalnya ada tidak? Coba dilihat di Thailand itu. Thailand itu. Thailand banyak juga tempat pelesiran kayak begitu, pasti ada karaoke, ada ini,

ada klub malam, di Phuket itu mandi uap juga ada, di sana, ya, kenakan pajak gimana sih, sama tidak itu?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [50:08]

5%, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

Bagaimana?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [50:10]

Di sana 5%.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:12]

Nah, ya, makanya itu. Enggak, maksud saya 5%, tapi itu disamakan atau dibedakan dengan diskotik, karaoke, klub malam, bar?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [50:22]

Dibedakan.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Dibedakan. Nah, itu nanti ditunjukkan, ya, berdasarkan referensi misalnya dengan Thailand. Lagi Maladewa, misalnya. Ya, kan? Di sana kan tempat para wisata juga kan? Maladewa atau malah Maladewa itu di mana yang anu ... di mana kotanya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [50:41]

Maldives.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:41]

Maldives, ya. Itu ada enggak di sana aturan kayak begitu? Kalau ada kan ini Bapak-Ibu Para Pemohon ini kan mungkin studi bandingnya juga dengan pusat-pusat, ya, ada pariwisata, gitu kan, atau kalau enggak di negara bagian Amerika di Hawaii itu. Ya, kebetulan kita pernah jalan-jalan ke situ, tapi enggak pernah tahu kayak gitunya karena Hakim enggak boleh ke tempat-tempat diskotik, karaoke, klub malam, bar itu enggak boleh, tapi kalau spa mungkin boleh.

Jadi tolong bisa dicarikan perbandingannya Thailand, Maladewa, atau Filipina, ya, itu. Itu supaya memperkuat kita, "Oh, ya, ini praktik di negara lain bahwa diskotik, karaoke, klub malam, dan bar itu satu rumpun, sedangkan mandi uap atau spa itu karena menyangkut masalah kesehatan rumpun yang lain." Nah, kalau rumpun yang lain itu, ya, harus diperlakukan ... ada rumus di Mahkamah Konstitusi, "Hal yang sama harus diperlakukan sama, hal yang berbeda harus dilakukan perlakuan yang berbeda." Enggak boleh hal yang berbeda diperlakukan sama, itu ada rumusnya. Nanti coba baca putusan-putusan Mahkamah. Itu apa ... dasarnya, paradigmanya, ya, itu supaya begitu.

Jadi memang ini kalau menurut saya juga menarik Permohonan ini dan memang tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Enny, pasal ini memang belum pernah diujikan, sehingga Anda gampang lebih menyusunnya, ya.

Terus tadi di Kewenangan. Prof. Anny, sudah menunjukkan, ya, teorinya itu begini, untuk bisa mengatakan bahwa Mahkamah berwenang, itu ada dasar hukumnya. Punya kewenangan itu apa? Nah, ditunjukkan dari peraturan ... produk peraturan yang tingkatnya lebih tinggi, paling tinggi, Undang-Undang Dasar, tadi ditunjukkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1), terus kemudian undang-undangnya. Nah, undang-undangnya itu juga harus disusun menurut hierarki, hierarkinya undang-undang yang mengatur secara umum lebih dulu dibanding undang-undang yang mengatur secara khusus. Sehingga kalau dalam praktik ini, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, terus kemudian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan. Tapi jangan undang-undang yang sudah mati, undang-undang yang sudah dicabut. Undang-undang yang terbaru, Anda harus cari, ya. Nanti bisa dibaca di contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, itu peraturan yang paling rendah yang dijadikan dasar, makanya tadi saya tanya, sudah pernah membaca PMK kita Nomor 2 Tahun 2021 atau belum? Kalau sudah, itu nanti dasar hukum yang paling bawah, yang paling rendah, itu-itu, ya.

Terus kemudian, yang terakhir yang tidak ... sudah disinggung, tidak perlu saya ulangi. Yang terakhir, perlu saya sampaikan, tadi juga sudah disebut oleh Prof. Enny, ya, itu ada penutup, itu tidak sesuai. Tidak lazim, tidak ada kata *penutup*. Tapi kalau mau pakai kata saja, atau frasa, atau alineanya, boleh. Tapi tidak perlu pakai sub judul penutup, ya.

Dari seluruh rangkaian ini tadi, masukan/saran, maka perlu saya simpulkan. Yang pertama, harus memperbaiki diperihalnya. Kedua, harus memperbaiki di Kewenangannya. Yang ketiga, memperbaiki Kedudukan Hukum Para Pemohon. Terus kemudian yang berikutnya, mempertajam narasi, argumentasi hukum dalam Posita. Itu bisa diklasifikasikan berdasarkan teorinya, dasarnya. Kemudian berdasarkan perbandingannya,

itu bisa dilakukan narasi-narasi itu. Kemudian ditunjukkan pertentangannya di mana. Terakhir, yang harus diperbaiki adalah Petitumnya, ya. Itu yang harus Anda perhatikan.

Sekali lagi, kalau tidak bisa mencatat secara lengkap, Anda bisa meminta kepada Kepaniteraan, Risalah Persidangan kali ini. Kita bertiga itu ngomongnya apa saja dan itu terekam dengan sangat baik di Mahkamah Konstitusi, ya.

Ada yang akan disampaikan? Silakan, kalau ada yang menyampaikan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [55:52]

Mungkin dari Prinsipal kami ada yang disampaikan.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]

Kalau Prinsipal, ada? Silakan, kalau ada. 1-2 menit saja. Karena kita akan sidang lain lagi.

79. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:05]

Terima kasih, Yang Mulia, saya mendengar masukannya sangat optimis kami, kami sifatnya (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:10]

Masukan baik itu belum tentu dikabulkan loh (...)

81. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:14]

Ya.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:14]

Hanya pintu masuk untuk bisa dibahas loh, ya.

83. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:16]

Artinya (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:17]

Tapi kalau optimis, orang harus optimis.

85. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:20]

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr wb.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:21]

Ya, waalaikumsalam wr. wb.

87. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:25]

Kami sebagai Pemohon ini memang merasa terusik sebenarnya sejak Undang-Undang 2 ... 28 Tahun 2009 karena kami dimasukkan dalam kategori hiburan. Dan sebenarnya body of knowledge kami di Kementerian Kesehatan jelas kita layanan kesehatan, itu satu. Kedua baru tarif, itu. Jadi kami sejak 2009 itu sebenarnya (...)

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:48]

Untuk yang ini ... sebentar saya potong. Untuk usaha spa atau mandi uap ini, itu yang mengeluarkan izin itu Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pariwisata?

89. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [56:59]

Ya, jadi izin. Karena objek daripada layanan ini adalah manusia. Jadi ada dua Kementerian, Yang Mulia. Pertama SDM-nya dikeluarkan namanya STPT. Jadi harus mengurus namanya Surat Tanda Penyehat Tradisional, itu diatur PMK Nomor 8 Tahun 2014 tadi. Dan sejak 2003 juga sudah diatur.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Itu menteri apa? Menteri Kesehatan?

91. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [57:28]

Menteri Kesehatan.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:30]

Kesehatan. Ya, terus?

93. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [57:31]

Ya, itu turunan dari Undang-Undang 36 Tahun 2009, Yang Mulia. Kemudian kalau usahanya memang diatur oleh Kemenpar melalui Undang-Undang Nomor 9 ... Nomor 10 Tahun 2009. Terakhir, yang paling current itu adalah Permen Parekrab Nomor 4 Tahun 2021. Sudah OBL ini. Jadi turunan dari PP 5 Tahun 2021. Jadi itu jelas sampai sistem standarisasinya pakai ISO 17065 sampai (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:02]

Baik, kalau begitu sudah kita tangkap, itu dianu aja. Silakan kronologis itu disampaikan juga, dinarasikan di awal pada waktu membangun Posita boleh saja, ya.

95. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [58:15]

Sama satu lagi, Yang Mulia. Di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17/2023 ini sudah ada 10 pasal yang memperkuat ini.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:23]

Oke.

97. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [58:24]

Mungkin itu aja. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:27]

Terima kasih. Sudah enggak ada? Cukup? Sudah enggak ada? Cukup, ya? Kalau Hakim Mahkamah Konstitusi itu sabar-sabar orangnya baik-baik kok.

99. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [58:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:44]

Karena dalam rangka menjaga hak konstitusional warga itu kita (...)

101. PEMOHON: MOHAMMAD ASYHADI [58:49]

Ada sedikit kawan saya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [58:49]

Ada sedikit pertanyaan ini terkait batu uji.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:51]

Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [58:51]

Di dalam Permohonan kami mencantumkan 2 pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu 28D dan 28H. Kami akan menambahkan 28I huruf i.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Gini, semakin banyak landasan pengujiannya, atau tadi Prof. Enny secara kontemporer disebut batu uji, uraian pertentangannya juga harus banyak. Risikonya begitu. Kalau itu jumlahnya sedikit, ya, uraiannya sedikit. Tapi yang meyakinkan, yang to the point ke arah apa sih ini sebetulnya. Jadi Pasal 55 dan 58 tadi itu sebetulnya apa? Tidak memberikan rasa keadilan kepada pengelola atau usaha yang kayak begini karena dipersamakan dengan yang lain tadi. Itu kan itu sebetulnya. Kalau dicarikan pasal yang lain-lain, nanti Anda juga termasuk harus menguraikan pertentangannya di mana dengan pasal batu uji yang lain.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [58:48]

Baik.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

Yang penting carikan, coba yang paling fokus dasar pengujiannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu pasal berapa. Ya, itu dikaji betul, ya. Saya juga senang kalau para generasi muda di bidang hukum itu bisa mempelajari dan betul-betul bisa beracara dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang akan disampaikan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:00:14]

Cukup, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:15]

Cukup, ya. Baik.

Kalau cukup, maka perlu saya sampaikan Para Pemohon atau Kuasanya dipersilakan untuk bisa memperbaiki sesuai dengan tadi masukan ini. Tapi kalau enggak diperbaiki juga enggak apa-apa kok, itu kewajiban kita memberi tahu, tapi hak Anda untuk ... apa ... mengikuti saran ini atau tidak.

Paling lama perbaikan dimasukkan ke Kepaniteraan, Senin, 4 Maret tahun 2024. Jadi, ada waktu 14 hari. Senin, 4 Maret 2024, pada pukul 09.00 WIB. Itu paling lambat. Tapi kalau 3 hari, ini masih muda-muda Kuasa Hukumnya, meskipun rambutnya sudah putih, kita yang tua malah rambutnya belum putih, itu bisa lebih cepat lebih baik. Tapi kalau batas maksimalnya 14 hari, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya, ya. Setelah perbaikan itu masuk, maka nanti akan diagendakan sidang pendahuluan yang kedua menerima perbaikan itu, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:01:28]

Insya Allah kami akan memasukkan semua nasihat dan saran-saran, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Secepatnya, ya. Baik.

Terima kasih. Kalau gitu, kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.56 WIB

Jakarta, 20 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

